



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050/232/2016

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA) PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) yang telah dibangun dan diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu dikelola dengan maksimal agar tujuan pembangunannya dapat berhasil dan berdayaguna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;
- b. bahwa dalam rangka pengurusan kepentingan bersama yang berkaitan dengan pemilikan, penghunian dan pengelolaan rumah susun, perlu ditunjuk Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang menjelaskan bahwa Badan Pengelola Rumah Susun diangkat dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rumah Susun Dalam Kabupaten Pinrang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. menyeleksi calon Penghuni Rusunawa yang telah mendaftar;
2. mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
3. mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai peruntukannya;
4. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Pinrang sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. mempertanggungjawabkan kepada Bupati Pinrang tentang penyelenggaraan pengelolaan rusunawa.

KETIGA

- : Hak dan Kewajiban Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. membuat tata tertib dan aturan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan rumah susun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Pinrang;
 2. menetapkan dan memungut iuran pengelola (*service charge*) kepada setiap penghuni.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050 / 232 / 2016
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA (RUSUNAWA) PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

- I. PENGARAH : 1. BUPATI PINRANG
2. WAKIL BUPATI PINRANG
- II. PEMBINA : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KAB. PINRANG
3. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PINRANG
4. KEPALA DINAS PU KABUPATEN PINRANG
- III. KEPALA : RISAL, ST
- BENDAHARA : WIRDAYANTI, ST
- URUSAN : ST. AISYAH, SE
ADMINISTRASI
- URUSAN : MUHAMMAD NAING
PENGHUNIAN
- URUSAN : ABD. RAHIM ARIFIN, SE
PEMELIHARAAN

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI